



PUTUSAN

NOMOR 0143/Pdt.G/2016/PA.BTM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

pENGGUGAT, Umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di,,, Kota Batam sebagai
“Penggugat”;

Melawan

Tergugat, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Security, tempat tinggal di ..Kota Batam sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 01 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,,, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,tanggal 20 Januari 2016);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang Tua Penggugat di Kampung Tua Tanjung Uma (Bukit Timur) RT.07 RW. 06 Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa Tergugat melakukan Tindakan Kekerasan di dalam rumah tangga kepada ayah kandung Penggugat dikarenakan Tergugat ingin pindah dari rumah orang tua Penggugat tetapi menurut keluarga Penggugat belum boleh pindah dikarenakan ada sedikit masalah yang harus diselesaikan;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;
8. Bahwa, Penggugat siap membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (,,) terhadap Penggugat (,,);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Imaluddin sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Maret 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa tambahan ataupun perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan harus berpegang kepada Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pada pasal 39 ayat 1 menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa sejak perkara perceraian No.xxx /Pdt-G/2016/PA.Btm atas nama Penggugat terhadap „atas dasar apa atau alasan apa Penggugat mengajukan perceraian padahal sesuai Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 berbunyi perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa sejak perkara tersebut di daftarkan Majelis Hakim telah berusaha untuk melakukan perdamaian terhadap kedua belah pihak tetapi Tergugat merasa tidak bisa membela diri karena tidak diberi waktu seluas-luasnya kepada Tergugat;
- Bahwa adapun permasalahan yang terjadi dalam keluarga sehingga dapat Penggugat melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan ini Tergugat akan menjelaskan secara rinci dalam surat keberatan ini;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2016 setelah solat subuh Tergugat berniat untuk pergi kerumah mertua, untuk menyampaikan kepadanya

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat dapat membawa Penggugat untuk membersihkan rumah yang akan ditempati setelah sampai kepada mertua, mertua agak sedikit keberatan dengan alasan untuk sementara jangan dulu berhubungan, sampai setelah menikah, kalau bisa bulan Februari 2016 setelah semua ini selesai, kita sudah saling ma'af-ma'af dan memanggil ustad untuk membacakan doa agar tidak ada lagi masalah dengan keadaan seperti ini terjadilah perselisihan antara Tergugat dengan mertua setelah itu mertua berjalan masuk kerumah bersamaan dengan Tergugat yang membuat badan kami bentrok dan jatuh samping motor dengan hal ini terjadi perselisihan yang tidak senonoh yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana ;

- Bahwa sebelum menikah sampai selesai menikah rumah tangga Tergugat tidak pernah ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat maka merupakan hal yang membingungkan dan tidak mendasar Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Tergugat dengan mertua merupakan permasalahan emosional yang tidak berkaitan langsung dengan rumah tangga Tergugat, dengan masalah tersebut harus mengorbankan rumah tangga Tergugat;
- Bahwa dengan tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai, kepada Pengadilan Agama seharusnya ditolak;
- Bahwa Tergugat tidak dapat menerima gugatan perceraian yang diajukan Penggugat karena menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 berbunyi untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap ayah Penggugat dan pernah menghina ayah Penggugat, dan Tergugat mengatakan bersih-bersih rumah itu, yang dikatakan Tergugat adalah pindah rumah dan ketika itu Tergugat memegang krah baju ayah Penggugat

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjadilah pertengkaran, Tergugat benar bermasalah dengan orang tua Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap reflik Tergugat, Penggugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/019/I/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam tanggal 20 Januari 2016, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen Pos lalu oleh Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Alias Demang bin Peni Agmang umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kavling Punggur, Rt.02 RW.11 Kelurahan Punggur, Kecamatan Nongsa, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Januari tahun 2016 di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dasar suka sama suka walaupun awalnya dijodohkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tua, Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi setelah 3 hari setelah menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan karena masalah adat istiadat yang belum terpenuhi kemudian merembek ke masalah keluarga besar sehingga masalah tersebut tidak bisa diselesaikan lagi;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batam tanggal (25 Januari 2016) sampai saat ini dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil karena telah terjadi ketersinggungan keluarga besar Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi perama Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah awal 2016 di Kecamatan,,, Kota Batam dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya dijodohkan setelah itu suka sama suka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tua Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun lebih kurang 1 minggu setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang merebek kepada pertengkaran keluarga;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena menurut adat istiadat kami (NTT) setelah menikah bersih bersih rumah dulu baru anak perempuan kami diantar kerumah menantu, tetapi menantu ingin cepat-cepat membawa anak kami dari rumah, hal tersebut merupakan pelanggaran adat, kemudian terjadilah hal yang tidak diinginkan dan keluarga besar Penggugat tersinggung dan terjadi perselisihan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Terguga sudah berpisah tempat tinggal , dan yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi tetapi tidak mengajukannya:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan orang-orang dekat dengan Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui ada peristiwa tindak pidana yang terjadi antara Tergugat dan orang tua Tergugat bukan dengan Penggugat, dan didalam gugatannya Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan didalam rumah tangga terjadi tindak kekerasan Tergugat kepada ayah Penggugat dikarenakan Tergugat mau pindah dari rumah orang tua Penggugat dan menurut keluarga Penggugat ada sedikit masalah yang harus diselesaikan, dan puncaknya terjadi bulan Januari 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisaah rumah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralaskan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, ternyata pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang terkait dengan ayah kandung Penggugat dan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg.). Namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang melihat mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat tidak senang dan menyakiti hati Penggugat dengan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada ayah kandung Penggugat, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat selama kurang lebih 5 bulan serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi dan tidak ada bukti-bukti lain untuk membuktikan atau menguatkan dalil bantahannya maka oleh karenanya bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2016 belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan (memukul) dan menghina ayah kandung Penggugat ;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah karena adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami isteri apabila sering terjadi perselisihan dan perengkan kemudian berakibat kepada berpisah tempat tinggal serta telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuh, hal mana dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hokum yaitu dalam Kitab Ghyatul Marom yang berbunyi :

- 1.Kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

2. dalam Kitab Ghyatul Marom yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلَقًا

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (,) terhadap Penggugat (,);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,,, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 28 September 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. SITI KHADIJAH sebagai Ketua Majelis, H. M. ARIFIN,SH dan Drs. H. MUKHLIS masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibantu oleh DEWI OKTAVIA,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. SITI KHADIJAH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. M. ARIFIN,SH

Drs. H. MUKHLIS

Panitera Pengganti

DEWI OKTAVIA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 150.000,-

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------|---|
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); |

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)